ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

YOGI CANIAGO
02121001007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2016

H A L A M A N J U D U L

ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

YOGI CANIAGO

02121001007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2016

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Diajukan oleh :

Nama : YOGI CANIAGO

NIM : 02121001007

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
H. Amrullah Arpan, S.H., S.U	**Antonius Suhadi AR,S.H.,M.H**
NIP. 195305091980031001	**NIP. 196003121989031002**

Skripsi ini telah diserahkan kepada bagian akademik fakultas hukum universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, Desember 2016

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yogi Caniago
Tempat/Tanggal Lahir	: Baturaja/13 Februari 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2016

Penulis,

YOGI CANIAGO

NIM 02121001007

Motto dan Persembahan

1. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

   (QS Ar-Rahman: 13)

1. Untuk mendapatkan kesuksesan, Keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu. (Yogi Caniago)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. ALLAH SWT Tuhan yang Maha ESA
2. Papa dan Mama yang tercinta
3. Abangku Dian Saputra , Hifzullah, Jefri Syafril dan Adikku Meygi Rezablina yang tersayang
4. Keluarga Besarku
5. Sahabat-sahabatku dan Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan rahmat Allah SWT tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **"ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS".**

Penulisan Skripsi ini dibagi ke dalam Empat Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, Oktober 2016

Penulis,

Yogi Caniago

NIM. 02121001007

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikumWarohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul "Analisis Tentang Kedudukan Saksi dalam Pembuatan Akta Notaris".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. BapakDr. FirmanMuntaqo, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
5. BapakDr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
6. BapakDr. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata FakultasHukumUniversitasSriwijaya yang telahmemberikanarahandankesempatanbagipenulisuntukmenyelesaikanskripsiini.
8. BapakH. Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Lab Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.,selakuDosenPembimbingAkademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Segenap keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kabinet Unsri Berdaya.
14. Kedua orang tuaku Ayahanda H. Syafril dan Ibunda tercinta Hj. Herlina yang atas keridhoan dan doa yang tak henti-hentinya sehingga Allah SWT pun meridhoi kehidupanku dan memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kakak-Kakakku tersayang H. Dian Saputra, S.E. dan Hifzullah, S.H., serta Jefri Syafril, S.Sos. Memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Adikku Meygi Rezablina tersayang yang selalu memberikan semangat dengan candaan yang hangat disaat penulis merasa jenuh.
17. Sahabat-sahabatku: BR Squad: Hendra Lesmana, Dimas Agung Putra, Rico S. Ginting, Budimansyah, Dani Triwibowo, Basar Noviardi, Pedo Novansyah, dan Achmad Rezky.
18. BMC Geng: Alkautsar Mipra, Saldi Yulian, Leonardo Rangga P, Malfin Erian Novanda, Brata Novagie Jimmy Vanhar, dan Dedek Oktari.
19. Sahabat terbaik M. Tommy Saputra, Dian Saputra, Febri Mahendra, Aldo Arianzar, Daniel Pratama, Khusnul Arifin, Deno Roylansyah, Leo saputra, Deni Arian Nando, Jumadi Djujo, Insan Gunawan, M Yolandika Pratama.
20. Putri Gading Cempaka, S.E. yang selalu ada dan menemani penulis serta tiada henti-hentinya memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Untuk tim MCC PERADI (Wawan, Uci, Tio, Wenny, Riri, Vania, Haikal, Bony, Ocha, Nur, Tessa, Jessika, Rahayu, Arif, kak Sobri, lulu,) Terimakasih untuk juara 1 untuk Prov. Sumsel, atas pengalaman yang tak terlupakan, sungguh kalian luar biasa.
22. Untuk tim MCC Pidana A2 (Aris, Kak Adit, Fera, Juwen, Surya, Oyen, Nida, Ulik, Wawan, Uci, Tio, Wenny, Bony) Terimakasih untuk juara 1

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas pengalaman yang tak terlupakan, sungguh kalian luar biasa.

23. Untuk Tim Klinik Hukum Perdata(Hendra, Ira, Olga, Ravico) Terimakasih untuk keceriaan sewaktu KKL bersama.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Akhir kata penulis banyak menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Indralaya, Oktober 2016

Penulis,

Yogi Caniago

NIM. 02121001007

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Halaman Pengesahan Skripsi ..... **ii**

Surat Pernyataan ..... **iii**

Halaman Motto dan Persembahan ..... **iv**

Kata Pengantar ..... **v**

Ucapan Terimakasih ..... **vi**

Daftar Isi ..... **xii**

Abstrak ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 11
3. Tujuan Penelitian 11
4. Manfaat Penelitian 11
5. Ruang Lingkup Penelitian 12
6. Kerangka Konseptual 12
7. Metode Penelitian 23

1. Tipe Penelitian 22
2. Metode Pendekatan 23
3. Sumber Data 24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... **… 27**

1. Uraian Umum Tentang Alat Bukti Dalam Perbuatan Hukum Perdata Dan Sengketa Perdata 27

1. Perbuatan Hukum Dan Bukan Perbuatan Hukum 27

1. Perbuatan Hukum..... 27

2. Cakap Melakukan Perbuatan Hukum..... 29

3. Bukan Perbuatan Hukum..... 30

2. Sengketa Perdata 36

a. Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan (Litigasi)..... 36

1. Gugatan..... 40

2. Jawaban Tergugat..... 41

3. Replik Dan Duplik..... 42

4. Pembuktian..... 42

5. Simpulan Penggugat Dan Tergugat..... 43

6. Putusan Hakim..... 43

7. Upaya Hukum..... 45

1. Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian Sengketa

Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 46

1. Negoisasi 47

2. Mediasi 48

3. Arbitrase 49

3. Alat Bukti Dalam Perbuatan Hukum Perdata..... 50

1. Pengertian Alat Bukti..... 50

2. Jenis Alat Bukti..... 51

3. Uraian Umum Tentang Alat Bukti Surat..... 55

1. Alat Bukti Tulisan 55

a. Surat Dan Fungsi Surat 56

b. Akta..... 58

4. Uraian Umum Tentang Alat Bukti Saksi 64

1. Pengertian Saksi..... 64

2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi 66

3. Kedudukan Kesaksian..... 68

4. Uraian Umum Tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

Pasal 40 Tentang Jabatan Notaris 70

1. Pengertian Undang-Undang 70

2. Asas-asas Perundang-Undangan 71

3. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan 75

4. Undang-Undang Bagian Dari Hukum..... ..... .78

BAB III PEMBAHASAN..... 83

1. Analisis Tentang Pembubuhan Tanda Tangan Notaris di Dalam Akta Notaris Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 83

A.1 Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Negara.....83

A.2 Analisis Kedudukan Saksi di Dalam Akta Notaris.....86

A.3 Analisis Mengenai Pembubuhan Tanda Tangan Saksi

Dalam Akta Notaris..... 93

B. Analisis Mengenai Syarat Sah Akta Notaris Menurut Undang-Undang No. 2

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris..... 93

B.1 Syarat Sah Suatu Akta Notaris Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 2

Tahun 2012 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris..... 93

B.2 Analisis Suatu Keabsahan Suatu Akta Notaris Tanpa Tanda Tangan

Saksi..... 99

BAB IV PENUTUP 105

1. Kesimpulan 105

2. Saran.....106

DAFTAR PUSTAKA..... 107

LAMPIRAN

ABSTRAK

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah menyatakan secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang oleh para penghadap maupun oleh Undang-Undang diharuskan dengan dengan akta Notaris. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan Perundang-Undangan menentukan lain. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode peneliltian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris syarat untuk menjadi saksi diantaranya adalah paling rendah berumur 18 Tahun atau sebelumnya telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Secara umum, kesaksian itu adalah keterangan yang diberikan saksi yang funginya untuk menguatkan suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara Normatif ini, penulis menganalisis mengenai pembubuhan tanda tangan saksi di dalam akta Notaris, serta menganalisis mengenai keabsahan suatu akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris tetapi tidak ada tanda tangan saksi.

Kata Kunci :*Jabatan Notaris, Kedudukan Saksi, Perbuatan Hukum*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jabatan Notaris merupakan jabatan satu diantara yang terpenting dalam dunia ke profesian, khususnya di bidang profesi hukum. Profesi hukum tidak sama dengan profesi-profesi lainnya,karena profesi hukum berbasis kepada ilmu hukum yang bersifat perspektif.

Lembaga kenotarisan di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal dari *Notaris Reglement* (Stbl.1660-3) bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620, Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen mengangkat *notarium publicum*. Notaris pertama di Hindia Belanda ialah Melchior Kerchem dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan *(codicil),* persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat *(testament),* dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya. Melchior Kerchem pada waktu itu menjabat sebagai sekeretaris College Van Schepenen di Jakarta sehingga beliau merangkap jabatan sebagai *secretaris van den gereclite* dan *notaris publiek*. Baru lima tahun kemudian jabatan-jabatan tersebut dipisahkan dan jumlah Notaris ada waktu itu bertambah terus.Pengangkatan-pengangkatan Notaris tersebut diprioritaskan bagi kandidat-kandidat yang telah pernah menjalani masa magang pada seorang Notaris.1

Berdirinya negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara maka Undang-undang tentang Jabatan Notaris telah mengalami perubahan dari segi substansialnya, dikarenakan dari peraturan yang di terbitkan pada zaman Hindia Belanda yang berlaku hingga tahun 2004 maka yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diharapkan adanya hukum nasional dibidang kenotarisan yang mengakomodir/menampungkebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang jasa Notaris.

---

1 Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003, hlm. 86.

Notaris[2], merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah menyatakan secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang oleh para penghadap maupun oleh Undang-Undang diharuskan dengan akta Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang iniatau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[3]Keberadaan Notaris sangat penting artinya dalam pembuatan alat-alat bukti yang bersifat autentik, yang mungkin dipergunakan kelak oleh para pihak dalam suatu persidangan di pengadilan.Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledijg bewijs*), artinya terhadap bukti tersebut dalam pengadilan dianggap benar, tanpa diperlukan lagi pengakuan dari para pihak.

Pengaturan mengenai Notaris di Indonesia pada awalnya mengacu pada ketentuan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan aturan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan peraturan Perundang-Undangan lain yang merupakan peraturan Perundang-Undangan nasional dibidang Notaris.[4]

Notaris sebagai Pejabat Umum juga, dalam hal ini dihubungkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat”.

---

[2]Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

[3]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

[4] Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*,Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.98.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas ada dua macam akta autentik, yaitu suatu yang dibuat oleh dan suatu yang dibuat di hadapan pegawai umum yang di tunjuk oleh Undang-Undang itu.Apabila seorang Notaris membuat suatu *perslag*atau laporan tentang suatu rapat yang dihadirinya dari para pemegang sero dari suatu perseroan terbatas,maka proses–perbal itu merupakan suatu akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.5

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-Undangan yangterkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.6

Akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini.Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.7Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).8Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.

---

5 Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hal.26.

6*Ibid.*, hlm.99.

7*Ibid.* hlm.99-100.

8Akta PPAT dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah Undang-Undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan tanggal 22 maret 1972, Nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, M.Ali Boediarto, *loc.cit*., hlm.146.

Akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".9Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga *akta relaas acten*, yaitu akta yang berisikan berupa uraian Notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.

2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga *akta partij acten* atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Selain itu akta juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdata mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan.

2. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Akta otentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal- hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap

---

9Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang- orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai. (Pasal 1857 KUHPerdata).

Dalam pembuatan Akta Notaris, harus di hadiri oleh saksi.Dalam Pasal 40 UUJN ditegaskan pula bahwa :

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan Perundang-Undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUJN di jelaskan:

1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
4. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
5. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

6. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
7. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Menurut Pasal 171 HIR bahwa yang diterangkan oleh saksi adalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana ia sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan

olehnya. Perasaan yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.10

Keterangan saksi harus diberikan secara pribadi dan lisan di persidangan dan tidak boleh diwakilkan. Pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal *(ratio concludendi)* tidak dianggap sebagai kesaksian (Pasal 171 ayat 2 HIR, 308 ayat 2 RBG, 1907 BW).Kesaksian bahwa penggugat atau tergugat dalam keadaan sedih,, mabuk, dan sebagainya, tidak boleh diterima sebagai kesaksian, karena hal tersebut hanya merupakan kesimpulan atau dugaan saja.Kesaksian hanya boleh diberikan oleh orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*).Dan keterangan saksi yang sumbernya bukan benar-benar dialami sendiri, didengar secara langsung oleh saksi atau dengar dari berita orang lain, tidak dianggap sebagai keterangan saksi (*Testimonium de auditu*).Akan tetapi, kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup: seorang saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis (Ps. 169 HIR, 306 RBG, 1905 BW).

Saksi secara umum. Saksi ada 4 (empat), yaitu:

1. Saksi mata, merupakan saksi yang melihat langsung suatu kejadian.
2. Saksi yang sengaja dihadirkan, merupakan saksi yang sengaja dihadirkan untuk melihat suatu kejadian atau seseorang diminta untuk menjadi atas suatu kejadian yang akan dilakukan.
3. Saksi dengar, Merupakan saksi yang tidak melihat suatu kejadian secara langsung, tapi yang bersangkutan hanya mendengar dari orang lain. (*testimonium de auditu*)
4. Saksi akta, merupakan saksi yang mengetahui, memahami dan mengerti tata cara dan prosedur suatu akta (akta Notaris) dibuat dan namanya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan/ Saksi akta (Notaris dan PPAT)

Kedudukan saksi akta Notaris berbeda dengan saksi pada umumnya, sebagaimana tersebut di atas.Selain akta Notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli

---

10 http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/, diakses pada tanggal 8 Agustus 2016.

kepada penjual, maka secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut. Tapi dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual yang dilakukan transfers antar bank, yang hanya dapat dibuktikan dengan bukti transfers, kemudian akta jual belinya di hadapan Notaris. Berdasarkan ilustrasi sederhana tersebut bahwa kedudukan saksi akta Notaris merupakan perintah undang-undang (UUJN) untuk memenuhi syarat formal akta Notaris.

Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrumen*), maka dari itulah disebut Saksi *Instrumentair*(*Instrumentaire Getuigen*).11Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN, yang disebutkan dalam akta tersebut.Biasanya, yang menjadi saksi *instrumentair* ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum.12

Secara umum kesaksian itu adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang fungsinya untuk menguatkan suatu perbuatan atau peristiwa hukum.Dikaitkan dengan Notaris seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 Tentang Jabatan Notaris.Notaris itu adalah Pejabat Umum yang berarti Pejabat Negara.Perbuatan hukum dari Pejabat Negara secara formal sudah mempunyai kekuatan hukum. Namun demikian, seperti tidak disinggung diatas dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tetap mengharuskan adanya saksi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul**ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS.**

5. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan tanda tangan saksi dalam akta?

---

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

2. Apakah sah suatu akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris tetapi tidak ada tanda tangan saksi?

3. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan memahami mengapa diperlukannya tanda tangan saksi dalam akta notaris.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah sah dalam suatu akta yang tidak ada tanda tangan saksi didalam akta tersebut.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. **Dari Segi teoritis**

Hasil penelitian didalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh civitas akademika dibidang hukum khususnya dibidang hukum Notaris.

2. **Dari Segi Praktis**

Hasil penelitian didalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum khususnya hukum Notaris.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kapan timbulnya kewajiban saksi dalam membubuhkan tanda tangan di setiap akta Notaris dan keabsahan suatu akta yang tidak ada tanda tangan Notaris. Serta kenyataanya apakah setiap saksi harus diwajibkan dalam setiap akta Notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.Kewajiban dari seorang Notaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN di mana jika Notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsekuensi yang diimplementasikan oleh UUJN adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta di bawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN. Hal tersebut akan berdampak pada perlindugan dan kepastian hukum yang merugikan para pihak itu sendiri, dalam hal ini adalah kreditur dan debitur. Di mana akta otentik tersebut tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna melainkan hanya sebagai alat bukti akta di bawah tangan.

4. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan *abstraksi* dari gejala tersebut.13

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini sering kali diketengahkan dan diutarakan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita pergunakan. Kerangka teoritis dan konsepsional antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dari kerangka teoritis dan konsepsional yang baik dan mendalam, nantinya akan diperoleh bukan saja suatu usulan penelitian yang baik, tetapi juga hasil penelitian yang valid pula.14

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kerangka konsep sebagai berikut:

1. SAKSI

Orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Keterangan saksi terkait dengan fakta tentang terjadinya sesuatu yg dia lihat, dengar atau alami, bukan opininya mengenai suatu peristiwa.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang di panggil di persidangan.

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW.15

13Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 132.

14Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dala Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 30.

15 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 128.

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam perkara yang sedang diperiksa didepan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu. Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

Selanjutnya, Undang-Undang menetapkan bahwa keterangan satu saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.16

2. AKTA

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 BW.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta di bagi menjadi 2 (dua), antara lain:

---

16 Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. X, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 60.

1. Akta Di Bawah Tangan (*Onderhands*)

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam S 1867b no. 29 untuk jawa dan madura, sedang untuk luar jawa dan madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 305 Rbg. (lihat juga Pasal 1874-1880 BW). Termasuk dalam pengertian surat dibawah tangan menurut Pasal 1 S 1867 no. 29 (Pasal 1874 BW, 286 Rbg) ialah akta dibawah tangan, surat-surat, daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.[17]Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani, atau setidak-tidaknya selain tanda tangan harus di tulis pula, bahwa dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya. Keterangan ini lebih terkenal dengan "*bon, pour cent florins*". Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 4 S 1867 no. 29, 1871 BW, 291 Rbg). Apa yang dimaksudkan dengan permulaan bukti tertulis tidaklah dijelaskan. Di dalam Pasal 1902 BW dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu:

1. Harus ada akta
2. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya, dan
3. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Jadi surat yang berasal dari penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti yang sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain. Kalau surat atau alat bukti tertulis itu pada umumnya dipergunakan oleh pihak lain dari pada yang membuatnya, maka Pasal 167 HIR (Pasal 296 Rbg, 7 KUHD) merupakan pengecualian, yaitu bahwa hakim bebas untuk menggunakan pembukuan seseorang guna bukti bagi keuntungan yang membuat.[18]

17Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 121.

18*Ibid.*, hlm. 122.

Akta di bawah tangan terdiri dari:

1. **Akta *waarmerken***

Akta *waarmerken*adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, maka Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

2. **Akta legalisasi**

Akta legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen yang melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

B) Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang di beri wewenang untuk itu oleh pengusaha, menurut ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk apa yang dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.19

Di dalam HIR akta otentik diatur didalam Pasal 165 (lihat Pasal 1868 BW, 285 Rbg) yang bunyinya sebagai berikut ”Akta Otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang langkah antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberikan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”.

Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja. Disamping itu caranya membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan

---

19*Ibid.*, hlm. 199.

yang di tetapkan oleh Undang-Undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagai keterangan dari pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi dihadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Karena akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah merupakan bukti daripada apa yang terjadi dihadapannya saja.

Oleh karena dalam hal akta otentik itu pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi pada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1870 BW) maka akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik itu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa pernilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim.[20]

Dari Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg 1868 BW) dapatla disimpulkan, bahwa akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi:

1. Akta yang dibuat oleh pejabat (*Acte ambtelijk, Procesverbaal acte*) dan
2. Akta yang dibuat oleh para pihak (*Tartijakte*).

Yang pertama merupakan akta yang dibuat pada pejabat yang diberi wewenang untuk itu denganmana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta itu. Sebagai contoh dari pada akta pejabat ini misalnya ialah berita acara yang dibuat oleh Polisi atau Panitera pengganti dipersidangan.

20*Ibid.*, hlm.120.

Akta yang kedua, yaitu dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, adalah akta dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta dilakukannya. *Partijakte* ini dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh dapat disebutkan akta Notariil tentang jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Biasanya suatu *Patijakte* diawali dengan kata-kata "Pada hari ini ... Tanggal ... Menghadap pada saya X, Notaris di ..., A dan B, yang menerangkan seperti berikut ....".21

1. Akta Notaris

Di dunia kenotariatan dikenal dua bentuk akta, yakni akta pihak atau akta *partij* dan akta berita acara atau akta *relaas*. Bentuk dan sifat akta diatur secara terperinci didalam bab VII UUJN. Suatu tulisan yang diberi bentuknya memperlihatkan atau memberi kesan sebagai akta autentik, "diakui" sebagai demikian sampai dibuktikan sebaliknya. Anggapan diakuinya sebagai keaslian akta Notariil disebabkan tetap diikutinya bentuk tertulis (Akta Notaris) yang spesifik.22

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.23

Ada dua jenis atau golongan akta Notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara.
2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.

Akta-akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak atau penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak dibuat oleh Notaris. Akta *relaas* akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar berkaitan dengan tindak hukum atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam

---

21*Ibid.*, hlm. 121.

22*Het vermoeden van echteid van de notariele akte vloeit voor uit de naleving van de specifieke vormvoorschriften," J.C.H. Melis bewerkt door A.H.M. Santen & B.C.M. waaijer, De Notariswet, W.E.J. Tjeek Willink, Zwolle, Zesde, Herziene druk*, 1991, hlm. 269.

23Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 45.

suatu akta Notaris. Dalam akta *Relaas* ini Notaris menulis atau mencatat semua hal yag dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak24. Dan akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan didalam akta Notaris.25 Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.26

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN.27

3. Metode Penelitian

24Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat Relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabtannya sebagai Notaris. Akta yang sedemikian rupa dan memuat uraian dari apa yang dlihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum), **G.H.S. Lumban Tobing**, opcit., hlm. 51.

25Akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalanakan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris**. G.H.S. Lumban Tobing**, *Ibid*. **Sprenger van Eyk** menyatakan bahwa perkataan dihadapan Notaris menunjukan adanya tindakan dari meraka (para penghadap) yang memberikan suatu keterangan kepada Notaris, perkataan oleh menunjukan adanya pekerjaan dari Notaris sendiri. **R. Soegondo Notodisoerjo**, op.cit., hlm.58.

26*Ibid.*, hlm. 45.

27*Ibid.*, hlm. 46.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif.Menurut Amiruddin, S.H., M.Hum.Penelitian hukumNormatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonespkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder.28 Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.29

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian normatif ini maka metode pendekatan yang digunakan antara lain:30

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.31

2. Pendekatan Kasus

   Pendekatan ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Pendekatan Analistis

   Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.32

---

28 Bandingkan Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah sosiologi hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 110. Demikian juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, UI pres, Jakarta, 1984, hlm. 52.

29Soerjono Soekanto, *loc. Cit*. 99.

30 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133.

31Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, hlm.93.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, hanya mencakup data sumber yang meliputi:33

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Norma (dasar) Kaedah Dasar, Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Dasar:
1. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Peraturan Perundang-Undangan:
1. Undang-Undang dan peraturan
2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf.
3. Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf.
4. Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf.
5. Peraturan-peraturan daerah.
6. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti Hukum adat.
7. Yurisprudensi.
8. Traktat.
9. KUHPerdata.

1. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, rancangan Undang-Undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.34

32Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 105.

33Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatifsuatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

34Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

2. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.35

2. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya yang diperoleh melalui penelitian kepustakaanyang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.36

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan analisis data yang tidak menggunakan, melainkan dengan memberiakan gambaran-gambaran (Deskripsi) dengan kata-kata atau temuan-temuan, dengan begitu penggunaan teknik analisis ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.37

4. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik kesimpulan deduktif. Teknik kesimpulan deduktif ini merupakan penalaran yang berlaku umum pada masalah individual dan kongkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalamdeduksi adalah kongretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.38

35Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

36Zainuddin Ali, *Op.cit*., hlm. 107.

37 Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada PenelitianDisertasi dan Tesis*, Cetakan I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 19.

38Saut P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang: Universitas sriwijaya, 1998, hlm. 158-159.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Agus Budiarto. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Ghalia. 2002.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Bambang Waluyo.*Penelitian Hukum dala Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Burhan Ashshofa.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan RI*.Jakarta: Internusa. 1992.

Habib Adjie.*Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.

----------,*Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*.Bandung: Mandar Maju 2008.

Harahap, M. Yahya.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Liliana Tedjosaputra.*Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. 2003.

Mariam Darus.*Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM-RI*. Jakarta, 2003.

Panjaitan, Saut P..*Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*. Palembang: Universitas sriwijaya. 1998.

Peter Mahmud Marzuki.*Penelitian Hukum*.Surabaya: Kencana. 2005.

----------, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2005.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro.*Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1984.

Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani.*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Subekti.*Hukum Acara Perdata*. Bandung:Binacipta.1982.

----------,*Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2008.

Sudikno Mertokusumo.*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1998

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006..

Soedjono Dirdjosisworo.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali pers. 2012.

Soerjono Soekanto.*Pengantar Peneltian Hukum*. Jakarta: UI pres. 1984.

---------- dan Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatifsuatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Sotandyo Wignjosoebroto.*Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya.* Jakarta: Huma. 2002.

Teguh Samudera.*Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.1992.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*.Jakarta: Erlangga. 1983.

Wirjono Projodikoro.*Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1992.

----------, *Perbuatan Melanggar Hukum.*Bandung: Mandar Maju. 2000.

Zainuddin Ali.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. SUMBER INTERNET

http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/, diakses pada tanggal 8 Agustus 2016.

www.jurnalhukum.com/cakap-melakukan-perbuatan-hukum-rechtsbekwaamheid/, diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2016.

http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html,idiakses Pada Tanggal 3 Oktober 2016.

http://www.smksurat.com/2015/07/memahami-pengertian-peranan-dan-fungsi.html, diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2016.

http://www.indonesian.my.id/2014/08/pengertian-saksi-dan-saksi-ahli-dalam-persidangan.html, diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2016.

http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html, diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2016.

www.pengertianparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/, diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2016.